



Prioritas Qadha Ramadhan Dan Puasa Syawal Dalam Perspektif Hadis Dan Ushul Fiqh: Analisis Terhadap Hadis Abu Ayyub Al-Anshari

A.Izzul Haq¹, Muhammadiyah Amin², Abdul Rahman Sakka³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

haqizzul00@gmail.com, muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id,
abdulrahmansakka@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perdebatan mengenai prioritas antara qadha puasa Ramadan dan puasa enam hari Syawal merupakan salah satu persoalan fikih yang terus berkembang di tengah masyarakat Muslim. Perbedaan pandangan tersebut tidak terletak pada validitas hadis yang menjadi landasan hukum, melainkan pada metode istinbath yang digunakan dalam memahami kandungan hadis Abu Ayyub al-Anshari, khususnya frasa *tsumma atba'ahu*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otoritas hadis Abu Ayyub al-Anshari sebagai dasar istidlal hukum, mengkaji argumentasi empat mazhab mengenai prioritas qadha Ramadan dan puasa Syawal, serta menjelaskan relevansi kaidah ushul fikih dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif-normatif. Data diperoleh dari kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, literatur ushul fikih, kitab fikih empat mazhab, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui takhrij hadis, analisis sanad dan matan, kajian linguistik terhadap frasa *tsumma atba'ahu*, serta analisis menggunakan kaidah ushul fikih dan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis Abu Ayyub al-Anshari berstatus sahih dan diterima sebagai hujjah oleh para ulama. Perbedaan pendapat mengenai prioritas qadha Ramadan dan puasa Syawal lebih disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam memahami makna kebahasaan hadis dan penerapan kaidah ushul fikih, seperti *taqdim al-fardh 'ala al-nafl*, *al-amr al-muthlaq la yaqtadhi al-faur*, dan *al-masyaqqah tajlib al-taysir*. Oleh karena itu, persoalan ini termasuk wilayah *ijtihadiyyah* yang memberikan ruang bagi keberagaman pendapat. Meskipun demikian, dari perspektif kehati-hatian hukum, mendahulukan qadha Ramadan tetap lebih utama, sementara pelaksanaan puasa Syawal sebelum qadha dapat dipahami sebagai bentuk *rukhsah* dalam kondisi tertentu sesuai tujuan syariat.

Kata Kunci: *qadha Ramadan, puasa Syawal, hadis, ushul fikih, hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Puasa merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang sangat penting dalam ajaran Islam (Dewi et al., 2024). Selain puasa wajib pada bulan Ramadan, syariat Islam juga menganjurkan berbagai bentuk puasa sunnah yang berfungsi sebagai penyempurna ibadah wajib sekaligus sarana menjaga kesinambungan ketaatan

seorang Muslim. Di antara puasa sunnah yang memperoleh perhatian besar dalam literatur hadis dan fikih adalah puasa enam hari pada bulan Syawal (Al-Qaradhawi, 2005). Keutamaan puasa ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan enam hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun" (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjadi dasar normatif bagi mayoritas ulama untuk menetapkan kesunahan puasa Syawal. Bahkan, dalam berbagai kitab syarah hadis dijelaskan bahwa keutamaan puasa Syawal merupakan manifestasi dari prinsip pelipatgandaan pahala yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Karena itu, puasa Syawal tidak hanya dipahami sebagai ibadah tambahan setelah Ramadan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kesinambungan spiritualitas dan membentuk karakter istiqamah dalam beribadah (Ramadi & Harahap, 2025).

Meskipun demikian, implementasi puasa Syawal di tengah masyarakat tidak selalu berlangsung tanpa persoalan. Salah satu isu fikih yang terus menjadi perdebatan adalah status pelaksanaan puasa Syawal bagi seseorang yang masih memiliki tanggungan qadha puasa Ramadan. Persoalan ini sering muncul terutama pada perempuan yang memiliki hutang puasa karena haid, nifas, kehamilan, atau menyusui, serta kelompok lain yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur syar'i. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat memilih mendahulukan puasa Syawal untuk mengejar keutamaan yang dijanjikan dalam hadis, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa qadha Ramadan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan puasa sunnah.

Perbedaan praktik tersebut berakar pada perbedaan interpretasi para ulama terhadap hadis Abu Ayyub al-Anshari, khususnya pada frasa "*tsumma atba'ahu sittan min Syawwal*" (kemudian mengikutkannya dengan enam hari pada bulan Syawal). Sebagian ulama memahami kata *tsumma* sebagai petunjuk adanya urutan yang harus dipenuhi, sehingga seseorang dianggap telah memenuhi kandungan hadis apabila terlebih dahulu menyempurnakan kewajiban Ramadan, termasuk qadha yang masih tertinggal. Sebaliknya, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hadis tersebut tidak secara tegas mensyaratkan penyelesaian qadha sebelum pelaksanaan puasa Syawal, sehingga keduanya dapat dilakukan secara terpisah selama masih berada dalam koridor syariat.

Perbedaan interpretasi tersebut kemudian melahirkan keragaman pandangan di kalangan mazhab fikih. Mazhab Hanbali cenderung menempatkan qadha Ramadan sebagai prioritas mutlak sebelum puasa Syawal, sedangkan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian ulama Maliki memberikan ruang keleluasaan untuk melaksanakan puasa Syawal sebelum qadha dengan argumentasi tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman literal terhadap teks hadis, tetapi juga menyangkut

metode istinbath hukum, penggunaan kaidah ushul fikih, serta pertimbangan maqashid syariah yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas puasa Syawal dari berbagai perspektif, seperti kajian keutamaan puasa Syawal, syarah hadis Abu Ayyub al-Anshari, maupun perbandingan pendapat ulama mengenai hukum pelaksanaannya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan berfokus pada pemaparan pendapat masing-masing mazhab tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara analisis hadis, pendekatan ushul fikih, dan maqashid syariah dalam menjelaskan prioritas antara qadha Ramadan dan puasa Syawal. Akibatnya, belum banyak ditemukan penelitian yang berupaya merekonstruksi titik temu antara berbagai pandangan tersebut untuk menghasilkan formulasi hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi masyarakat Muslim kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis puasa Syawal sebagai dasar istidlal hukum, mengkaji argumentasi empat mazhab mengenai prioritas qadha Ramadan dan puasa Syawal, serta merumuskan sintesis hukum melalui pendekatan ushul fikih dan maqashid syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hadis dan fikih, sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami praktik puasa Syawal secara lebih komprehensif dan proporsional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bercorak normatif (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks-teks keislaman yang berkaitan dengan hadis Nabi, ushul fikih, dan pandangan para ulama mengenai prioritas qadha Ramadan dan puasa enam hari Syawal. Fokus penelitian diarahkan pada analisis hadis Abu Ayyub al-Anshari sebagai dasar istidlal hukum serta perbedaan metode istinbath yang digunakan oleh para ulama dalam memahami kandungan hadis tersebut.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis, terutama Shahih Muslim, kitab-kitab syarah hadis, kitab ushul fikih, serta literatur fikih empat mazhab yang membahas hukum qadha Ramadan dan puasa Syawal. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) melakukan takhrij terhadap hadis Abu Ayyub al-

Anshari untuk mengetahui kualitas dan otoritasnya sebagai hujjah; (2) menganalisis sanad dan matan hadis; (3) mengkaji aspek linguistik frasa tsumma atba'ahu sebagai dasar munculnya perbedaan interpretasi; (4) membandingkan argumentasi empat mazhab; serta (5) menganalisisnya menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih, seperti *taqdim al-fardh 'ala al-nafl*, *al-amr al-muthlaq la yaqtadhi al-faur*, dan *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, kemudian dikaitkan dengan perspektif maqashid syariah untuk memperoleh sintesis hukum yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Hadis Abu Ayyub al-Anshari sebagai Dasar Istidlal

1. Takhrij Hadist Puasa Syawal

Landasan utama pembahasan mengenai puasa enam hari pada bulan Syawal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan enam hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun." (HR. Muslim).

Berdasarkan hasil takhrij, hadis tentang puasa enam hari di bulan Syawal memiliki banyak jalur periwayatan (*ta'addud al-ṭuruq*). Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya, Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Abu Dawud dalam *Sunan Abī Dāwud*, al-Nasā'ī dalam *Sunan al-Nasā'ī*, al-Tirmizī dalam *Sunan al-Tirmizī* yang menilainya sebagai *ḥasan ṣaḥīḥ*, Ibnu Mājah dalam *Sunan Ibnu Mājah*, serta Ibnu Khuzaimah dalam *Ṣaḥīḥ-nya*. Banyaknya jalur periwayatan tersebut menunjukkan adanya penguatan antar-sanad (*mutāba'āt dan syawāhid*), sehingga hadis ini berkedudukan sebagai hadis sahih yang dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum mengenai kesunnahan puasa enam hari di bulan Syawal (Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad Al-Tuwaijiri, n.d.). Banyaknya jalur periwayatan tersebut menunjukkan bahwa hadis puasa Syawal memiliki tingkat penerimaan yang luas di kalangan ulama hadis dan menjadi salah satu dasar hukum yang paling kuat dalam pembahasan puasa sunnah pasca-Ramadan.

2. Kualitas Hadist dan Penerimaan Ulama

Dari aspek kualitas sanad, hadis Abu Ayyub al-Anshari termasuk hadis yang berstatus sahih. Imam Muslim memasukkannya ke dalam *Shahih Muslim*, yang secara metodologis hanya memuat hadis-hadis yang memenuhi standar kesahihan yang ketat. Kesahihan hadis ini juga diterima oleh para ulama hadis seperti al-Nawawi, Ibn Hajar al-'Asqalani, dan Ibn Rajab al-

Hanbali yang menjadikannya sebagai dalil utama dalam pembahasan puasa Syawal (al-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz: Al-Masyrū' Taqdīm al-Qaḍā' 'Alā Ṣaum al-Sitt, n.d.).

Imam al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menegaskan bahwa hadis tersebut merupakan dalil yang jelas mengenai anjuran puasa enam hari pada bulan Syawal. Menurutnya, hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang menyempurnakan puasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan puasa Syawal. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Ibn Rajab al-Hanbali yang menjelaskan bahwa puasa Syawal merupakan salah satu bentuk kesinambungan ibadah setelah Ramadan dan menjadi indikator diterimanya amal seorang hamba.

Penerimaan yang luas terhadap hadis ini menyebabkan hampir tidak ditemukan perbedaan pendapat ulama mengenai status kesunahan puasa Syawal itu sendiri. Perbedaan yang muncul justru berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaannya, khususnya mengenai hubungan antara puasa Syawal dan qadha Ramadan. Dengan kata lain, objek perdebatan para fuqaha bukanlah validitas hadis, melainkan cara memahami kandungannya.

3. Hadis Puasa Syawal sebagai Dasar Istidlal Hukum

Dalam tradisi fikih Islam, hadis Abu Ayyub al-Anshari memiliki kedudukan sebagai dalil khusus (*dalil khash*) yang menjelaskan keutamaan puasa enam hari pada bulan Syawal. Hadis ini menjadi dasar bagi jumhur ulama dalam menetapkan hukum sunnah muakkadah bagi pelaksanaan puasa Syawal. Keistimewaan hadis tersebut terletak pada adanya hubungan langsung antara puasa Ramadan dan puasa Syawal yang ditunjukkan melalui frasa "*tsumma atba'ahu*" (*kemudian mengikutkannya*) (C. Harun, 2019).

Frasa tersebut menjadi titik sentral dalam proses istinbath hukum. Sebagian ulama memahami bahwa kata *tsumma* menunjukkan urutan yang harus dipenuhi, sehingga seseorang harus terlebih dahulu menyempurnakan seluruh kewajiban Ramadan sebelum melaksanakan puasa Syawal. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kata tersebut hanya menunjukkan kesinambungan amal tanpa mensyaratkan penyelesaian qadha terlebih dahulu. Perbedaan interpretasi inilah yang kemudian melahirkan keragaman pandangan dalam mazhab fikih mengenai prioritas antara qadha Ramadan dan puasa Syawal (Abdullah et al., 2025).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hadis Abu Ayyub al-Anshari memiliki otoritas yang kuat sebagai dasar istidlal hukum karena didukung oleh sanad yang sahih, diterima oleh para ulama hadis dan fikih, serta menjadi rujukan utama dalam pembentukan hukum puasa Syawal. Namun demikian, kekuatan hadis tersebut tidak serta-merta menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena perbedaan justru muncul pada

level interpretasi terhadap makna kebahasaan dan implikasi hukumnya. Oleh sebab itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada analisis frasa "*tsumma atba'ahu*" sebagai titik awal munculnya perbedaan pandangan mengenai prioritas qadha Ramadan dan puasa Syawal.

Analisis Linguistik Frasa "*Tsumma Atba'ahu*"

1. Makna Linguistik Kata *Tsumma*

Perdebatan mengenai prioritas antara qadha Ramadan dan puasa Syawal berakar pada pemahaman terhadap frasa yang terdapat dalam hadis Abu Ayyub al-Anshari, yaitu:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Secara harfiah, kata *tsumma* termasuk *huruf 'athaf* yang menunjukkan hubungan antara dua peristiwa atau tindakan. Dalam kajian ilmu nahwu dan balaghah, para ulama bahasa Arab menjelaskan bahwa *tsumma* mengandung dua makna utama, yaitu *at-tartib* (urutan) dan *at-tarakhi* (adanya jeda atau rentang waktu antara dua peristiwa). Oleh karena itu, penggunaan kata *tsumma* menunjukkan bahwa suatu perbuatan dilakukan setelah perbuatan sebelumnya selesai dilaksanakan (Mubarrak et al., 2024).

Dalam konteks hadis puasa Syawal, kata *tsumma* menghubungkan dua aktivitas ibadah, yaitu puasa Ramadan dan puasa enam hari bulan Syawal. Secara linguistik, hadis tersebut menunjukkan adanya hubungan berurutan antara kedua ibadah tersebut. Namun, persoalan yang kemudian diperdebatkan adalah apakah urutan tersebut hanya menunjukkan kesinambungan kronologis ataukah mengandung konsekuensi hukum yang mewajibkan penyelesaian seluruh tanggungan Ramadan sebelum melaksanakan puasa Syawal.

Sebagian ahli bahasa menegaskan bahwa fungsi utama *tsumma* adalah menunjukkan urutan kejadian, bukan menjelaskan status hukum dari masing-masing perbuatan. Dengan demikian, keberadaan kata *tsumma* tidak secara otomatis menunjukkan kewajiban mendahulukan suatu amalan atas amalan lainnya, kecuali apabila terdapat indikator lain (*qarinah*) yang menguatkan makna tersebut.

2. Implikasi Kebahasaan terhadap Istinbath Hukum

Perbedaan pemahaman terhadap kata *tsumma* menjadi titik awal munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Kelompok pertama memahami bahwa frasa "*man shama Ramadhan*" mengandung makna telah menyempurnakan seluruh kewajiban Ramadan, termasuk qadha bagi hari-hari yang ditinggalkan karena uzur syar'i. Berdasarkan pemahaman ini, seseorang yang masih memiliki hutang puasa belum dapat dikategorikan sebagai orang yang benar-benar telah menyelesaikan puasa Ramadan sebagaimana disebutkan dalam hadis.

Argumentasi tersebut dibangun melalui pendekatan tekstual. Menurut pandangan ini, kata *tsumma* menunjukkan urutan yang harus dipenuhi, yaitu menyempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu, kemudian mengikutkannya dengan puasa enam hari bulan Syawal. Oleh karena itu, pelaksanaan puasa Syawal sebelum qadha dianggap tidak memenuhi redaksi hadis secara sempurna, meskipun tetap dipandang sebagai ibadah sunnah yang sah.

Di sisi lain, kelompok kedua berpendapat bahwa hadis tersebut hanya menjelaskan keutamaan puasa Syawal tanpa menetapkan syarat bahwa qadha harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurut pandangan ini, kata *tsumma* hanya berfungsi menunjukkan keterkaitan antara puasa Ramadan dan puasa Syawal sebagai dua amalan yang saling melengkapi. Hadis tidak secara eksplisit memerintahkan agar qadha dilakukan sebelum puasa Syawal, sehingga tidak tepat menjadikan kata *tsumma* sebagai dasar pembatasan terhadap amalan sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW (Mubarrak et al., 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa problem hukum yang muncul bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan kualitas hadis, melainkan oleh perbedaan metode memahami bahasa hadis dan implikasinya terhadap proses istinbath hukum.

3. Perspektif Ulama Syarah Hadis

Dalam menjelaskan hadis puasa Syawal, Imam al-Nawawi menegaskan bahwa keutamaan yang dijanjikan dalam hadis diperoleh oleh orang yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan puasa enam hari Syawal. Menurutnya, pahala seperti puasa setahun penuh merupakan konsekuensi dari prinsip pelipatgandaan pahala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, Imam al-Nawawi tidak memberikan penegasan bahwa puasa Syawal menjadi tidak sah apabila dilakukan sebelum qadha Ramadan (*Majallah Al-Buḥūth al-Islāmiyyah*, n.d.). Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang relatif fleksibel dalam mazhab Syafi'i.

Berbeda dengan itu, sebagian ulama Hanabilah memandang bahwa redaksi hadis secara implisit mensyaratkan penyempurnaan puasa Ramadan terlebih dahulu. Mereka berargumentasi bahwa seseorang yang masih memiliki tanggungan qadha belum dapat disebut telah berpuasa Ramadan secara sempurna. Oleh karena itu, keutamaan yang disebutkan dalam hadis baru dapat diperoleh setelah kewajiban qadha ditunaikan.

Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan bahwa hubungan antara puasa Ramadan dan puasa Syawal menyerupai hubungan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah yang berfungsi menyempurnakan kekurangan amalan wajib. Dalam perspektif ini, penyempurnaan kewajiban menjadi dasar sebelum pelaksanaan amalan sunnah tambahan. Namun demikian,

Ibn Rajab tetap mengakui bahwa perbedaan pendapat tersebut berada dalam ranah ijtihadiyyah yang memiliki dasar argumentasi masing-masing.(Mauliah et al., 2026)

Dari berbagai penjelasan ulama syarah hadis dapat dipahami bahwa kata *tsumma* memang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara puasa Ramadan dan puasa Syawal. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai sejauh mana hubungan tersebut melahirkan konsekuensi hukum. Sebagian memahaminya sebagai urutan yang bersifat mengikat, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai bentuk kesinambungan ibadah yang tidak harus dipahami secara rigid.

4. Signifikansi Frasa *Tsumma Atba'ahu* terhadap Perdebatan Fikih

Analisis linguistik terhadap frasa "*tsumma atba'ahu*" menunjukkan bahwa akar perbedaan pendapat ulama mengenai prioritas qadha Ramadan dan puasa Syawal terletak pada cara memahami fungsi bahasa dalam hadis. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa proses istinbath hukum tidak hanya bergantung pada validitas sanad, tetapi juga pada interpretasi terhadap struktur kebahasaan yang digunakan dalam matan hadis.

Dengan demikian, kata *tsumma* menjadi titik temu sekaligus titik perbedaan antara berbagai mazhab fikih. Dari satu sisi, kata tersebut menegaskan adanya hubungan antara puasa Ramadan dan puasa Syawal. Namun dari sisi lain, makna hubungan tersebut tetap terbuka untuk ditafsirkan melalui pendekatan ushul fikih yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana perbedaan tersebut berkembang dalam tradisi hukum Islam, perlu dilakukan kajian terhadap argumentasi masing-masing mazhab fikih mengenai prioritas antara qadha Ramadan dan puasa Syawal.

Analisis Ushul Fikih terhadap Perbedaan Pendapat

Perbedaan pandangan ulama mengenai prioritas antara qadha Ramadan dan puasa Syawal pada dasarnya tidak bersumber dari perbedaan penerimaan terhadap hadis Abu Ayyub al-Anshari, melainkan dari perbedaan metodologi istinbath hukum yang digunakan dalam memahami hadis tersebut. Setiap mazhab menerapkan kaidah ushul fikih tertentu yang memengaruhi kesimpulan hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk memahami akar perbedaan tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap kaidah-kaidah ushul fikih yang menjadi landasan argumentasi masing-masing pandangan.

1. Kaidah Taqdim al-Fardh 'Ala al-Nafl

Salah satu kaidah yang paling sering digunakan dalam pembahasan ini adalah:

تقديم الفرض على النفل

"Mendahulukan kewajiban atas amalan sunnah."

Kaidah ini berangkat dari prinsip bahwa hak Allah yang bersifat wajib harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum seorang Muslim melaksanakan ibadah sunnah. Dalam konteks puasa, qadha Ramadan merupakan kewajiban yang masih menjadi tanggungan seseorang, sedangkan puasa Syawal berstatus sunnah. Oleh karena itu, secara hierarki hukum, kewajiban memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan amalan sunnah (Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam, 1414).

Mazhab Hanbali menjadikan kaidah ini sebagai dasar utama dalam menegaskan bahwa qadha Ramadan harus didahulukan sebelum puasa Syawal. Menurut mereka, tidak tepat mengejar keutamaan ibadah sunnah ketika kewajiban yang lebih mendasar belum ditunaikan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip umum syariat yang menempatkan pelaksanaan kewajiban sebagai prioritas utama dalam kehidupan beragama (Khalil bin Ishaq al-Jundi al-Maliki, 2008).

Dari perspektif maqashid syariah, kaidah ini bertujuan menjaga keteraturan pelaksanaan ibadah dan mencegah terabaikannya kewajiban karena terlalu fokus pada amalan sunnah. Oleh sebab itu, argumentasi yang dibangun berdasarkan kaidah ini memiliki landasan normatif yang kuat.

2. Kaidah Al-Amr al-Muthlaq La Yaqtadhi al-Faur

Di sisi lain, ulama yang membolehkan puasa Syawal sebelum qadha umumnya menggunakan kaidah:

الأمر المطلق لا يقتضي الفور

"Perintah yang bersifat mutlak tidak menunjukkan kewajiban untuk segera dilaksanakan."

Menurut kaidah ini, suatu perintah syariat tidak selalu mengharuskan pelaksanaannya dilakukan sesegera mungkin, kecuali terdapat dalil yang secara jelas menunjukkan adanya tuntutan segera (faur). Dalam kasus qadha Ramadan, Al-Qur'an hanya memerintahkan orang yang meninggalkan puasa untuk menggantinya pada hari lain tanpa menentukan waktu pelaksanaannya secara langsung (Supiana, 2012).

Firman Allah SWT:

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain." (QS. al-Baqarah [2]: 184).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa qadha Ramadan memiliki rentang waktu pelaksanaan yang luas hingga datang Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa seseorang tidak berdosa apabila menunda qadha selama masih berada dalam batas waktu yang diperbolehkan syariat (Supiana, 2012).

Berdasarkan pemahaman ini, pelaksanaan puasa Syawal sebelum qadha tidak dianggap bertentangan dengan kewajiban qadha, karena kewajiban tersebut belum memasuki batas waktu yang mengharuskan pelaksanaan segera. Dengan demikian, peluang memperoleh keutamaan puasa Syawal tetap terbuka tanpa harus menghilangkan kewajiban qadha yang akan ditunaikan kemudian.

3. Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir

Kaidah lain yang relevan dalam pembahasan ini adalah:

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Kaidah ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa syariat tidak bertujuan membebani manusia secara berlebihan. Dalam konteks puasa Syawal, penerapan kaidah ini tampak pada kondisi sebagian Muslim yang memiliki jumlah qadha cukup banyak, terutama perempuan yang meninggalkan puasa karena haid, nifas, kehamilan, atau menyusui (Nasution et al., 2025).

Apabila seluruh qadha harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum puasa Syawal, maka dalam kondisi tertentu seseorang berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh keutamaan puasa Syawal karena keterbatasan waktu dan kemampuan fisik. Oleh sebab itu, sebagian ulama memberikan ruang kebolehan untuk mendahulukan puasa Syawal sebagai bentuk kemudahan yang tetap berada dalam koridor syariat (Nasution et al., 2025). Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk meremehkan kewajiban qadha, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara tuntutan hukum dan kondisi nyata yang dihadapi mukallaf.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis Abu Ayyub al-Anshari tentang puasa enam hari bulan Syawal memiliki kualitas sahih dan diterima secara luas oleh para ulama sebagai dasar hukum kesunnahan puasa Syawal. Perbedaan pendapat yang berkembang bukan disebabkan oleh perbedaan terhadap validitas hadis, melainkan oleh perbedaan metode istinbath hukum dalam memahami makna frasa *tsumma atba'ahu* serta penerapan kaidah-kaidah ushul fikih.

Analisis menunjukkan bahwa mazhab Hanbali lebih menekankan kaidah *taqdim al-fardh 'ala al-nafl* sehingga mendahulukan qadha Ramadan sebelum puasa Syawal dipandang sebagai pilihan yang lebih utama. Sebaliknya, mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian ulama

Maliki memberikan ruang untuk mendahulukan puasa Syawal dengan berlandaskan kaidah *al-amr al-muthlaq la yaqtadhi al-faur dan al-masyaqqah tajlib al-taysir*, terutama ketika terdapat uzur atau pertimbangan kemaslahatan.

Dengan demikian, persoalan prioritas qadha Ramadan dan puasa Syawal merupakan wilayah ijthadiyyah yang mengakomodasi keragaman pendapat dalam khazanah hukum Islam. Dari perspektif kehati-hatian (ihtiyath), mendahulukan qadha Ramadan tetap lebih dianjurkan karena berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Namun, pelaksanaan puasa Syawal sebelum qadha tidak dapat dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan syariat selama didasarkan pada argumentasi fikih yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hadis dan ushul fikih sekaligus menjadi rujukan akademik maupun praktis bagi masyarakat dalam menyikapi perbedaan pendapat secara bijaksana, proporsional, dan toleran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad Al-Tuwaijiri. (n.d.). *Al-Bida' al-Hauliyyah: Bulan Ramadan, Keutamaan Bulan Ini dan Riwayat-Riwayat yang Berkaitan Dengannya*.
- Abdullah, R., Mangka, J., & Rifai, A. (2025). Analisis Istidlal Membatalkan Puasa Sunah Tanpa Uzur Perspektif Empat Mazhab: Istidlal Analysis of Canceling the Sunnah Fast without an Excuse from the Perspective of the Four Mazhabs. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(3), 930–952. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i3.2496>
- Al-Qaradhawi, Y. (2005). *Ibadah dalam Islam*. Akbar Media Eka Sarana.
- al-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz: Al-Masyrū' Taqdīm al-Qaḍā' 'Alā Ṣaum al-Sitt. (n.d.). *Al-Ri'āsah al-'Āmmah li Idārāt al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' wa al-Da'wah wa al-Irsyād, Majallah al-Buḥūth al-Islāmiyyah, Edisi 55*.
- C. Harun. (2019). Enam Hari Puasa Sunnah di Bulan Syawal dan Signifikansinya bagi Kepribadian Seorang Muslim. *MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia*.
- Dewi, D., Priyanti, S., Alam, D., & Darwis, D. (2024). Relevansi Antara Puasa Dengan Kesehatan Fisik Pada Remaja. *Turabian: Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 64–75. <https://doi.org/10.33558/turabian.v2i2.9849>
- Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam. (1414). *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Juz 1). Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah.
- Khalil bin Ishaq al-Jundi al-Maliki. (2008). *Al-Tawḍīḥ fī Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Far'ī li Ibn al-Ḥājjib*. Beirut: Markaz Najibawayh li al-Makhtūṭāt wa Khidmat al-Turāth.
- Majallah al-Buḥūth al-Islāmiyyah*. (n.d.).
- Mauliah, A., Riska, & Rodiah. (2026). Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Keabsahan Puasa Wajib dengan Niat di Siang Hari: Analysis of the Hanafi School of Thought on the

Validity of Obligatory Fasting with Intention During the Day. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 324–352. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2456>

Mubarrak, Z., Yanis, M., & Khalilullah. (2024). Landasan Penetapan Istishab Sebagai Sumber Hukum Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(01), 48–63. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.54>

Nasution, Z. A., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Kaidah Al-Massaqaq Tajlibut Taysir: Pengertian, Dalil, Asal Kaidah, Contoh dalam Hukum Keluarga Islam dan Pengecualian Kaidah. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 663–670. <https://doi.org/10.61253/sck3yc81>

Ramadi, B., & Harahap, H. T. (2025). *Fiqh Ibadah: Pendekatan Kontekstual di Era Modern*. Merdeka Kreasi Group.

Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.

Supiana, S. (2012). *Metodologi studi islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen. Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. (Jakarta). http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=33276&keywords=